

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman dan peradaban manusia maka memberikan dampak terhadap lahirnya permasalahan baru di dalam kehidupan manusia. Permasalahan dapat timbul dari berbagai macam sumber penyebab. Salah satu permasalahan di dalam kehidupan ini tidak jauh dari tindak pidana atau hukum pidana antara lain adalah tindak pidana aborsi dan tindak pidana perkosaan. Hukum pidana yang digunakan di Indonesia sendiri merupakan hukum yang merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat apa saja yang mengikat Negara apabila suatu Negara tersebut berkehendak untuk menciptakan hukum mengenai pidana serta aturan-aturannya.¹ Mengenai hukum pidana sendiri tidak dapat dipisahkan dari penegakkan hukum pidana.

Hukum pidana sendiri terdiri dari hukum pidana materil dan formil, dimana Hukum pidana materil/substantif mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, sikap batin seseorang untuk dapat dikatakan bersalah bila melakukan perbuatan yang dilarang, dan ancaman pidana bila perbuatan tersebut dilakukan sedangkan Hukum pidana formil pada prinsipnya mengatur tentang siapa yang berwenang melakukan pembuktian, bagaimana caranya membuktikan, apa yang dapat dipakai sebagai alat bukti, bagaimana perlakuan terhadap orang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana, serta menentukan siapa yang berwenang dan bagaimana melaksanakan putusan pengadilan.² Hukum pidana sendiri tidak berdiri sendiri, dimana Hukum pidana memiliki hubungan dengan kriminologi, dikarenakan dalam penyelesaian perkara pidana tidak cukup mempelajari pengertian dari hukum

¹ Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual*, Surabaya: Sinar Grafika, 2016, hlm. 108.

² I Ketut Mertha, et. al., *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar 2016, hlm 12.

pidana yang berlaku, mengkonstruksikan dan mensistematisasikan saja, tetapi perlu juga diselidiki penyebab tindak pidana itu, terutama mengenai pribadi pelaku.³

Aborsi sendiri merupakan sebuah tindakan pidana. Pengertian aborsi menurut medis merupakan berakhirnya atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai 20 minggu atau berat badan bayi kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin hidup diluar kandungan secara mandiri.⁴ Sedangkan pengertian aborsi dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didenfinisikan pengguranjanin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan.⁵ Sedangkan aborsi sendiri merupakan sebuah tindak pidana yaitu dalam pasal 346 KUHP. Apabila melihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perbuatan aborsi ini merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam hukum pidana tanpa memandang latar belakang dilakukannya dan orang yang melakukan baik itu semua orang baik bagi pelaku yang menolong perbuatan aborsi tersebut.⁶ Aborsi sendiri apabila dilakukan maka dapat menimbulkan resiko bagi perempuan yang melakukan aborsi, antara lain: ⁷

- a. Dengan dilakukannya aborsi mengakibatkan angka kematian perempuan jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan angka kematian dari ibu yang melahirkan secara normal.
- b. Perempuan yang melakukan aborsi akan mengalami gangguan kejiwaan seperti stres pasca trauma aborsi.

Aborsi bukan merupakan persoalan yang mudah, dikarenakan Membahas masalah aborsi bukanlah persoalan yang mudah. Hal ini dipengaruhi oleh perspektif

³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2016, hlm 11-12.

⁴ Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin (editor), *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002, hlm 158 .

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 56.

⁶ Meliza Cecillia Ladur, *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009*, Jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016, hlm 151.

⁷ Dadang Hawari. *Aborsi Dimensi Psikoreligi*, Jakarta: Balai Penerbit, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006, hlm74.

masyarakat tentang aborsi yang cenderung negatif, seperti dianggap sebagai pembunuh bagi pelakunya, karena pelaku cenderung menyembunyikan tindakan aborsi walaupun alasannya dapat dibenarkan. Peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana aborsi ini salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yaitu Pasal 75 ayat 1 yang berbunyi:⁸

“Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

Melihat dari isi pasal yang menyatakan bahwa aborsi merupakan sebuah tindakan yang dilarang, terdapat pula Pasal yang didalamnya berisikan pengecualian mengenai aborsi di dalam Undang-Undang tersebut, yaitu dalam 75 ayat ayat 2, yang berbunyi:

- a. "Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak dini kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu dan/ atau janin yang yang menderita cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan, atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan.”

Mengenai pengertian tindak pidana sendiri adalah tindakan yang meliputi seluruh perbuatan aktif ataupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh negara melalui proses hukum.⁹ Yang dimaksudkan dalam Undang-Undang kesehatan harus merupakan aborsi yang aman dan menjamin keselamatan ibu dan kesembuhan pasiennya dikareanakan tindakan dilakukan oleh para ahli yang memang ahli kandungan dan ditempat yang memang telah sesuai dengan apa yang dimuat dalam peraturan pemerintah.¹⁰ Hal ini sesuai dengan ketentuan

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75 ayat (1)

⁹ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2016, hlm. 16.

¹⁰ Rustma, “Analisis Terhadap Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Komparatif; Undang-Undang Kesehatan”, *KUHP dan HAM*), DIMENSI, VOL. 6, NO. 3 : 475-490 NOVEMBER 2017 ISSN: 2085-9996, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia, hlm 482.

Pasal 77 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang mengandung pengertian dimana pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak aman, tidak bermutu, tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan undang-undang. Korban pemerkosaan tentu saja harus dilindungi oleh Negara, apalagi apabila aborsi ini dilakukan berdasarkan darurat medis, korban perkosaan dan juga harus melindungi tenaga medis yang turut serta dalam melakukan aborsi tersebut. Peraturan yang mengatur mengenai aborsi selain dalam UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 juga tdkapat dilihat dalam KUHP tentang Ketentuan mengenai aborsi kriminalis yang terdapat dalam Bab XIV Buku Kedua KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa Khususnya Pasal 346-349. Dimana Pasal 346 KUHP berbunyi:

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal 347:

“(1) Barang siapa dengan sengaja memggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Pasal 349:

“Jika seorang tabib, bidan atau juru abet membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”

Akan tetapi dalam KUHP tidak diberikan penjelasan mengenai pengertian kandungan. Melainkan memberikan pengertian yang jelas mengenai aborsi dan membunuh (mematikan) kandungan. Dengan demikian kita mengetahui bahwa KUHP hanya mengatur mengenai Aborsi oleh dikarenakan itu semua jenis aborsi dilarang dan tidak diperbolehkan oleh UU, apapun alasannya. Ketentuan dalam pasal-pasal KUHP tersebut sangat jelas tidak memberikan peluang dilakukan aborsi, jika pemberlakuan ketentuan pasal tersebut mutlak dan tidak ada alasan apapun. Segala bentuk tindakan aborsi dilarang bagi wanita, tanpa memberikan alternatif untuk menyediakan teknologi kesehatan reproduksi yang aman yang dapat mengurangi resiko kematian wanita hamil, disebabkan adanya resiko penyakit yang berat yang membahayakan jiwa wanita hamil tersebut. Pengertian aborsi dalam *Blak's Law Dictionary* adalah keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata - mata karena terjadi secara ilmiah, akan tetapi juga di sengaja karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.¹¹ Pengertian *abortion* sendiri apabila diterjemahkan adalah pengguguran kandungan.¹²

Korban perkosaan tidak semestinya mengalami kriminalisasi, mereka seharusnya menjadi pihak yang dilindungi. Mengkriminalisasikan mereka hanyalah menjadikan mereka korban berulang kali yang bisa berdampak bagi keadaan fisik, mental, dan sosial. Kriminalisasi terhadap korban perkosaan memaksa perempuan untuk melanjutkan kehamilannya tanpa kesiapan yang dapat berpotensi menyebabkan gangguan psikologis bahkan depresi terhadap perempuan dan berpotensi memberikan situasi yang tidak mendukung bagi tumbuh kembang calon anak. Korban perkosaan termasuk dalam kategori *sexually behavior* atau *sexual coercion*.¹³ Sementara itu, angka perkosaan langsung ke kalimat ini berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2017 mencapai 1.389 kasus, ditambah kasus perkosaan dalam perkawinan

¹¹ Suryono Ekotoma, et. al., *Abortus Prookatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Admajaya, Yogyakarta: 2002, hlm 31.

¹² Echols, dan Hassan Shaddily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1992, hlm 2.

¹³ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm 16.

(marital rape) sejumlah 135 kasus.¹⁴ Mengenai pengertian ini juga terdapat dalam KBBI dimana perkosaan berasal dari kata perkosaan yaitu menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.¹⁵ Mengenai tindak pidana perkosaan juga diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut:¹⁶

“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Tindak pidana perkosaan berakibat kehamilan apapun tidak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki yang mengakibatkan perempuan tersebut menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. Mengenai tindak pidana aborsi ini apabila melihat dalam segi asas hukum salah satunya asas legalitas menyatakan bahwa bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/ tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan.¹⁷ Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana dan harus mempertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya itu. Berlakunya asas legalitas seperti diuraikan di atas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Ini dinamakan fungsi melindungi dari undang-undang pidana.

Diketahui bahwa ketentuan legalitas aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan ini diperkuat dalam Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 PP No 61 Tahun 2014 yang antara lain menyatakan bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan

¹⁴ Frenia Nababan Ferena Debineva Fita Rizki Utami, *Problem Aturan Aborsi: Ancaman Kriminalisasi Tenaga Kesehatan, Korban Perkosaan, dan Ibu Hamil dalam R KUHP*, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) November 2017, Hlm 21.

¹⁵ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, hlm.453.

¹⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP Edisi Revisi*, Cet. 19 – Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm 115.

¹⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia 2012, hlm 12.

kehamilan akibat perkosaan dan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.¹⁸ Namun aborsi tersebut Praktik aborsi yang dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab itu, menurut PP tersebut yaitu dengan dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar, dilakukan difasilitasi kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan, dengan izin suami, kecuali korban perkosaan, tidak diskriminatif dan tidak mengutamakan imbalan materi.

Terdapat kasus penerapan dalam peraturan perundang-undangan dalam kasus yang ada di Indonesia, terdapat satu kasus yang akan Penulis bahas dalam penulisan skripsi ini yaitu seorang anak perempuan berusia 15 Tahun asal Jambi yang sebelumnya dijatuhi hukuman enam bulan penjara karena menggugurkan kandungannya.¹⁹ Dimana seharusnya korban perkosaan ini mendapatkan perlindungan serta dukungan konseling. Mengenai kasus ini akan dibahas lebih lanjut dalam Bab 4.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Peranan Undang-Undang UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan terhadap aborsi yang masih dapat dilakukan dikarenakan kedaruratan medis dan perkosaan.
2. Peranan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan dan pelaku perkosaan.
3. Pemberlakuan asas hukum pidana terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan.

¹⁸Hukum online, “Legalitas Aborsi dan Hak Korban”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53e83426ce020/legalitas-aborsi-dan-hak-korban-pemerkosaan>, diakses pada 22 April 2020.

¹⁹ Anonim, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45058277>, diakses pada tanggal 20 Juli 2020, Pukul 14:20 WIB.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap aborsi dan asas hukum yang berlaku ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya dalam kasus aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan.
- b. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana terhadap aborsi dan asas hukum yang berlaku.

1.4.2 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermfaat dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana baik KUHP, maupun Undang-Undang yang memiliki kaitan dengan tindak pidana aborsi dan tindak pidana perkosaan. Sehingga semakin mendapat pencerahan terhadap pemberlakuan hukuman tersebut dan apakah dengan diberlakukannya hukuman tersebut hak-hak korban masih dapat terpenuhi dan perlindungan yang diberikan kepada korban.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, penelitian ini akan menambah pengetahuan peneliti mengenai hukum tindak pidana aborsi dan tindak pidana pemerkosaan di Indonesia

2. Bagi pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah, khususnya pembuat undang-undang, diharapkan dapat memberikan masukan yang positif terhadap pembuatan undang-undang kedepannya.
3. Bagi para penegak hukum, diharapkan dapat meningkatkan perhatian dan penerapan hukum yang dirasa adil bagi masyarakat Indonesia.
4. Bagi akademisi, diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal hukum pidana di Indonesia, khususnya hak perempuan dalam melakukan aborsi.
5. Bagi masyarakat Indonesia, diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait keberlakuan KUHP dan Undang- Undang Tentang Keaehatan tentang hukuman pidana bagi perempuan yang merupakan aborsi dikarenakan merupakan korban perkosaan dan hak-hak yang dimiliki korban perkosaan.

1.5 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan gambaran dari konsep-konsep khusus yang akan diteliti dan mencakup definisi-definisi operasional sebagai berikut:

1. Aborsi menurut medis merupakan berakhirnya atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai 20 minggu atau berat badan bayi kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin hidup diluar kandungan secara mandiri.²⁰
2. Korban merupakan orang yang menderita karena kejahatan, perbuatan melawan hukum dan kesalahan lainnya.²¹
3. Pemerkosaan merupakan proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.²²

²⁰ Maria Ulfah Ansor, Wan Nedra, dan Sururin (editor), *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002, hlm 158.

²¹ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson West, 2004, hlm 598.

²² Tim Prima Pena, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Gitamedia Press, hlm.453.

4. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dipidana²³
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu peraturan yang didalam mengatur dalam bidang kesehatan.
6. RKUHP merupakan Rancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.5.2 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan kerangka yang berisikan teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Sebagaimana dalam penelitian ini penulis menggunakan teori:

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan terjemahan dari “*rechtsstaat*”.²⁴ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*.²⁵ Dalam UUD 1945 disebutkan negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), oleh karena itu keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan hak istimewa yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa.²⁶ Terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Oleh karenanya dalam penulisan skripsi ini maka penulis menggunakan teori Negara hukum dikarenakan setiap negara yang menganut paham negara hukum memiliki tiga prinsip dasar, yaitu supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).²⁷ Oleh karenanya dalam

²³ Sudarto, “*Hukum Pidana I*”, Semarang: FH UNDIP, 1990, hlm 38.

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 30.

²⁵ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27.

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 72.

²⁷ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 207.

penelitian ini menggunakan teori Negara hukum agar dapat diketahui apakah peraturan yang dibuat dalam hal ini adalah KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

b. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan dapat dilakukan tiga hal, yaitu dengan melihat tindakan apa yang memiliki kaitan dengan istilah tersebut, arti dari keadilan itu sendiri dan diantara dua titik esktrim dimanakan keadilan tersebut berada.²⁸ Atau keadilan merupakan struktur dasar masyarakat asli yang hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapat dan kesejahteraan terpenuhi.²⁹ Apabila teori ini di sangkutpautkan dengan korban perkosaan maka dapat diketahui bahwa korban perkosaan disini kesulitan untuk mendapatkan keadilan atau kesejahteraan dalam hal memperoleh haknya untuk mendapatkan pelayanan aborsi yang aman dan legal. Persoalan tersebut meliputi usia kandungan yang ditetapkan maksimal 40 hari untuk dapat dilakukannya aborsi bagi korban perkosaan dinilai terlalu singkat. Juga mengenai peraturan yang belum menjamin dan belum mempersiapkan persyaratan pelatihan terhadap tenaga medis, juga pelatihan konseling untuk aborsi bagi korban perkosaan, serta layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri masih sangat terbatas dan belum bisa diakses dengan mudah di setiap daerah.³⁰ Ditambah dengan adanya peraturan RKUHP yang menyatakan bahwa korban dapat dikenakan hukuman pidana apabila melakukan aborsi sesuai dengan Pasal 470 1) RKUHP.

²⁸ J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hlm. 11-12.

²⁹ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, jurnal TAPIS, Vol 9 No 2 Juli-Desember 2013, hlm 31.

³⁰Yenny Fitri, *Problematika Pelaksanaan Aborsi Bagi Korban Perkosaan Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Kesehatan*, STIH Putri Maharaja Payakumbuh, hlm 170.


c. Teori Penegak Hukum

Menurut Soejono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai yang terjabarkan kedalam kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahapan akhir, guna menciptakan dan mempertahankan kedamaian hidup.³¹ Penegakan hukum pidana sendiri merupakan satu kesatuan proses yang diawali dengan penyidikan, penangkapan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.³² Dalam penegakan hukum diharuskan memperhatikan unsur-unsur yang ada secara benar dan juga penegakan hukum ini merupakan sebuah tindakan yang sah dengan unsur penilaian yang ada diantara etika dan hukum. Apabila melihat penegakan hukum dari aspek pidana, maka dapat diketahui bahwa korban perkosaan memiliki hak dan perlindungan hukum dari Pemerintah dan juga untuk pelaku tindak pidana perkosaan telah melanggar Pasal 285 KUHP.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta : UI Press, 1983), hlm 35.

³² Harun. M Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 19990, hlm 58.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian dan pembahasannya. Adapun sistem penulisan ini berupa:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang permasalahan, identifikasi masalah beserta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis, konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tinjauan mengenai teori-teori, konsep, kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghubungkan hasil penelitian dengan tinjauan pustaka yang diperoleh dari sumber lainnya yang berkaitan dengan aborsi dan tindak pidana perkosaan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber dan jenis bahan hukum, teknik dan sumber pengumpulan bahan hukum serta analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai peraturan perundang – undangan yang lebih tepat mengatur mengenai tindak pidana aborsi di Indonesia, asas –asas hukum yang berlaku, pertanggungjawaban korban dan pelaku, serta hak korban dan juga peranan dari Pemerintah.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan Saran.

